



P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Kka

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOHANA SARURAN, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat/ Tgl Lahir Toraja 15 April 1939, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal, Dusun II Watupute RT/RW 002/001, Desa Longori, Kec. Baula Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini menguasai kepada :

1. PARULIAN NAPITUPULU, SH. MH.
2. SAMSU ALAM, SH.

Keduanya Advokad/ Pengacara pada KANTOR HUKUM PARULIAN NAPITUPULU, S.H., M.H dan Rekan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Muh. Yamin Perumahan BTN Memberi Blok A2, tlp (0401)3127943, HP 081342643366, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2017, dan tanggal 26 Oktober 2017, telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 1/SK/Perdata/2017/PN Kka;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. UDIN KAWE, Tempat tinggal Desa Horodopi, Kec. Mowewe, Kab. Kolaka;
Disebut sebagai Tergugat I;
 2. FITRI, Tempat tinggal Desa Horodopi, Kec. Mowewe, Kab. Kolaka;
Disebut sebagai Tergugat II;
 3. SUPRIADI, Tempat tinggal Desa Horodopi, Kec. Mowewe, Kab. Kolaka;
Disebut sebagai Tergugat III;
- Dalam hal ini telah menguasai kepada :
1. GUNAWAN WIBISONO, SH.
 2. ACHMAD JUMADES, SH.

Keduanya.....

Hal. 1 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mekongga Raya (LBH-MR) yang beralamat di Jl. Pattimura Nomor 14 Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

4. Kepala Desa Longori, Kec. Baula, Kab. Kolaka;

Disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. Camat Kecamatan Baula, Kab. Kolaka;

Selanjutnya sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada 11 Agustus 2017, dengan register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Kka telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari almarhum KALLO LUMY, semasa hidupnya pada tahun 1977 almarhum suami penggugat membeli tanah dari Almarhum KAWE seluas kurang lebih seluas 1.922 M2 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) sebagaimana tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 122 gambar situasi No.253/1992 tahun 1992 atas nama KALLO LUMY, yang terletak di Desa Longori Kec Baula Kab.Kolaka dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan : dulu tanah Negara sekarang tanah milik

KALLO LUMY

Timur berbatas dengan : Tanah milik Almarhum AHMAD TAYEB

Selatan berbatas dengan : Jalan Poros Kolaka-Pomalaa

Barat berbatas dengan : Tanah milik AMOS TANDI

2. Bahwa sejak tahun 1977 almarhum Kallo Lumy telah menguasai dan memiliki tanah tersebut yaitu dengan mendirikan rumah permanen yang dimiliki dan ditempati oleh penggugat hingga saat ini;

3. Bahwa.....

Hal. 2 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat (tergugat I, tergugat II, dan tergugat III) adalah tanah seluas 2018 M2 (dua ribu delapan belas meter persegi) dengan ukuran panjang dari utara ke Timur 62 Meter, lebar dari Timur ke Selatan 37 Meter, panjang dari Selatan ke Barat 62 Meter, lebar dari Barat ke Utara 30 Meter yang terletak di Desa Longori Kec Baula Kab.Kolaka dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan : dulu tanah Negara sekarang tanah milik KALLO LUMY

Timur berbatas dengan : Tanah milik Almarhum AHMAD TAYEB

Selatan berbatas dengan : Jalan Poros Kolaka-Pomalaa

Barat berbatas dengan : Tanah milik AMOS TANDI

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA** ;

4. Bahwa atas dasar pembelian dari almarhum suami penggugat atas tanah tersebut pada tahun 1977 seluas kurang lebih seluas 1.922 M2 (seribu Sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) yang dibeli dari almarhum KAWE sebagaimana tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 122 gambar situasi No.253/1992 tahun 1992 atas nama KALLO LUMY, tanah sengketa yang berada pada bagian belakang tanah tersebut adalah tanah Negara bebas, maka penggugat, sejak tahun 2004 telah menguasai dan mengolah tanah sengketa secara terus menerus yaitu dengan menanam tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, pohon nangka, pohon mangga, dan tanaman jangka pendek berupa tanaman sayur-sayuran pohon ubi, pohon pisang yang hingga saat ini masih ada tumbuh diatas tanah sengketa
5. Bahwa atas dasar pemilikan, penguasaan, pengolahan penggugat bersama dengan suami atas tanah sengketa yaitu sejak tahun 2004 tidak pernah ada tuntutan, gangguan pihak lain khususnya para tergugat atas pemilikan tersebut hingga tahun 2017;
6. Bahwa terakhir pada sekitar akhir tahun 2016 yang lalu para tergugat selaku istri dan anak dari Almarhum KAWE mendatangi lokasi tanah sengketa yaitu dengan cara main hakim sendiri menebangi tanam-tanaman milik penggugat dan menanam dengan tanaman pohon pisang serta melakukan pemagaran disekeliling tanah sengketa, padahal semasa hidupnya Almarhum KAWE yaitu sebelum meninggal, tidak pernah sama sekali Almarhum KAWE menyatakan tanah sengketa miliknya oleh karena tanah sengketa adalah tanah Negara bebas yang tidak pernah diolah atau dikuasainya;

7. Bahwa.....

Hal. 3 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 turut tergugat I (Kepala Desa Longori) dan Camat Baula (turut tergugat II) telah bertindak secara melawan hukum yaitu dengan menerbitkan Surat Berita Acara penyerahan lokasi tanah sengketa kepada ahli waris Almarhum KAWI yaitu tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, padahal tanah sengketa adalah milik suami penggugat yang dimiliki dengan cara mengolah sejak tahun 2004 ;
8. Bahwa atas dasar Berita Acara Penyerahan Lokasi Tanah sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yang diketahui oleh turut tergugat II yang menyerahkan tanah sengketa kepada tergugat I, tergugat II, tergugat III tanpa seizin ahli waris almarhum suami penggugat khususnya penggugat selaku isteri dari almarhum Kallo Lumy, padahal tanah sengketa adalah warisan yang belum terbagi milik penggugat dan ahli waris lainnya dari suami penggugat , maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan tindakan yang dilakukan oleh para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), serta sangat merugikan penggugat, dan oleh karenanya sangat beralasan bila Berita Acara Penyerahan Lokasi Tanah sengketa yang dipegang oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan segala bentuk surat kepemilikan yang dipegang oleh para tergugat atas tanah sengketa jika sekiranya ada, kesemuanya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Bahwa penggugat khawatir, para tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain, maka demi menghindari kerugian penggugat yang lebih besar, maka sangat beralasan bila tanah sengketa tersebut ditaruh dibawah penytiaan jaminan (Conservatoir Beslag) ;
10. Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa, maka sangat beralasan jika para tergugat dihukum secara renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000-, (Lima ratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan mematuhi putusan pengadilan dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum yang tetap .
11. Bahwa penggugat memohon kepada Pengadilan kiranya berkenan untuk menyatakan putusan yang Dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJVOORAAD) meskipun para tergugat mengajukan upaya hukum VERZET , banding atau kasasi ;
12. Bahwa sebagai akibat perbuatan para tergugat tersebut, penggugat juga mengalami kerugian In Materil dan materiil, berupa :

• Hilangnya.....

Hal. 4 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



- Hilangnya kesempatan dari penggugat untuk memperoleh hasil dari tanah sengketa dan kerugian materil berupa biaya-biaya yang dikeluarkan/digunakan penggugat selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan sampai dengan tanah sengketa diserahkan kepada penggugat, diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
- Kerugian In Materil berupa beban pikiran dan beban moril yang dialami oleh penggugat yang diakibatkan oleh tindakan tergugat yang jelas-jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, kerugian ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi sangat wajar penggugat memohon ganti kerugian In Materil yang dianggap wajar dan adil menurut pengadilan ;

13. Bahwa penggugat sudah cukup berupaya menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada jalan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain bagi para penggugat kecuali mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat memohon Pengadilan Negeri Kolaka untuk memanggil pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kolaka adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan secara sah menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 2018 M2 (dua ribu delapan belas meter persegi) dengan ukuran panjang dari utara ke Timur 62 Meter, lebar dari Timur ke Selatan 37 Meter, panjang dari Selatan ke Barat 62 Meter, lebar dari Barat ke Utara 30 Meter yang terletak di Desa Longori Kec Baula Kab.Kolaka dengan batas-batas:

Utara berbatas dengan : dulu tanah Negara sekarang tanah
milik KALLO LUMY

Timur berbatas dengan : Tanah milik Almarhum AHMAD TAYEB

Selatan berbatas dengan : Jalan Poros Kolaka-Pomalaa

Barat berbatas dengan : Tanah milik AMOS TANDI

Adalah Sah Milik Penggugat dan ahli waris lainnya dari almarhum KALLO LUMY;

4. Menyatakan.....

Hal. 5 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan turut tergugat I serta turut tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak atas tanah sengketa kesemuanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan secara sah menurut hukum bahwa Berita Acara Penyerahan Lokasi Tanah sengketa tertanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yang diketahui oleh turut tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan secara sah menurut hukum bahwa tindakan yang dilakukan oleh Turut tergugat I dan Turut tergugat II yang menyerahkan tanah sengketa kepada tergugat I, tergugat II, tergugat III adalah perbuatan yang melawan hukum (onrechmatige daad),
8. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, atau siapapun yang mendapat hak daripadanya atas tanah sengketa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada penggugat, dalam keadaan baik, kosong, serta sempurna tanpa dibebani syarat apapun.
9. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh penggugat berupa biaya-biaya yang dikeluarkan/digunakan penggugat selama proses pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan, sampai dengan para tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat, kerugian tersebut antara lain :
 - Hilangnya kesempatan dari penggugat untuk memperoleh hasil dari tanah sengketa dan kerugian materil berupa biaya-biaya yang dikeluarkan/digunakan penggugat selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan sampai dengan tanah sengketa diserahkan kepada penggugat, diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
 - Kerugian In Materil berupa beban pikiran dan beban moril yang dialami oleh penggugat yang diakibatkan oleh tindakan tergugat yang jelas-jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, kerugian ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi sangat wajar penggugat memohon ganti kerugian In Materil yang dianggap wajar dan adil menurut pengadilan;

10. Menghukum.....

Hal. 6 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap .
11. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BU VOORAAD), meskipun ada upaya hukum VERZET , banding ataupun kasasi.
12. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan Yang Baik, Mohon Keadilan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para Pihak dianjurkan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditetapkan Tri Sugondo, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pdt/2017/PN Kka, tanggal 4 September 2017 untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 11 September 2017, maka kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan dan lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang dibenarkan secara jelas dan tegas diakui kebenarannya.

1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap UDIN KAWI selaku Tergugat I, Tempat Tinggal Desa Horodopi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka, FITRI Selaku Tergugat II, Tempat Tinggal Desa Horodopi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka, SUPRIADI Selaku Tergugat III, Tempat Tinggal Desa Horodopi

Kecamatan.....

Hal. 7 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka seperti yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, Namun Fakta yang sesungguhnya dan dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tergugat I tidak tinggal di Desa Horodopi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka melainkan tergugat I tinggal di Jl Kelinci, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Begitu Juga Untuk Tergugat II dan Tergugat III, yang sebenarnya mereka tinggal di Kelurahan Horodopi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur untuk sepenuhnya gugatan Penggugat harus mencantumkan alamat yang jelas dan benar.

- b. Bahwa dalam gugatan penggugat pada poin (2) mengatakan sejak tahun 1977 almarhum kallo lummy telah menguasai dan memiliki tanah tersebut yaitu dengan mendirikan rumah permanen yang dimiliki dan ditempati oleh penggugat hingga saat ini, faktanya objek yang di sengkatakan adalah tanah ex lapangan bukan tanah yang sekarang dimiliki dan ditempati oleh penggugat, yang artinya hal tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara yang disengkatakan, untuk sepenuhnya gugatan penggugat harus menjelaskan secara jelas dan benar terhadap objek sengketa yang diperkarakan.
- c. Bahwa dalil gugatan penggugat tentang hal menguraikan objek sengketa yang diperkarakan adalah Tanah seluas 2018 M² (Dua ribu Delapan Belas Meter persegi) dengan ukuran Panjang dari utara ke timur 62 Meter, Lebar dari timur ke selatan 37 Meter, Panjang dari Selatan Ke Barat 62 Meter, Lebar dari Barat Ke Utara 30 Meter namun faktanya yang menjadi objek sengketa adalah ex Lapangan sepak Bola yang dikembalikan oleh pemerintah Desa Longori berdasarkan hasil berita acara penyerahan Lokasi Ex Lapangan seluas 5.500 M² (Lima Ribu Lima Ratus Meter Persegi) atau dengan ukuran Panjang 100 x 55 M. Tanah tersebut di miliki oleh Empat orang yaitu Almarhum Tondo, Risi, Almarhum Kawe, Basa. Sedangkan Untuk Bagian Alm. Kawe yang diwakilkan oleh Anaknya Selaku Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yaitu Panjang dari utara ke timur 55 Meter, Lebar dari timur ke selatan 30 Meter, Panjang dari Selatan Ke Barat 55 Meter, Lebar dari Barat Ke Utara 30 Meter berdasarkan hal tersebut terbukti secara sah bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur dan tidak jelas (obscure libel), untuk sepenuhnya gugatan penggugat harus menjelaskan secara jelas dan benar tentang rincian luas tanah yang menjadi objek sengketa;

d. Bahwa.....

Hal. 8 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



d. Bahwa dalil Gugatan Penggugat “Tentang Hal” dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah berbatasan dengan :

- Utara Berbatas Dengan : dulu tanah Negara sekarang tanah milik KALLO LUMY
- Timur berbatas dengan : Tanah milik Almarhum AHMAD TAYEB
- Selatan Berbatasan dengan : Jalan Poros Kolaka –Pomalaa
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik Amos Tandii

Namun fakta yang sesungguhnya batas–batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagaiberikut :

- Utara Berbatas Dengan : Jalan Desa
- Timur berbatas dengan : Tanah milik Almarhum AHMAD TAYEB
- Selatan Berbatasan dengan : KALLO LUMY
- Barat berbatasan dengan : Alm. Tondo

e. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin (5) yang mengatakan sejak tahun 2004 tidak pernah ada tuntutan , gangguan dari pihak lain khususnya para tergugat atas pemilikan tersebut hingga tahun 2017; namun fakta yang sesungguhnya pada tahun 2012 diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah Desa Longori dimana pada pertemuan tersebut disepakati bahwa tanah Ex lapangan dikembalikan kepada pemiliknya. yang mana pemilik yang sah terhadap tanah tersebut adalah Tondo, Risi, Alm. Kawe, Kasa.

f. Bahwa terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwah opjek perkara yang menjadi sengketa bukan merupakan opjek yang sebenarnya serta dalil–dalil gugatan yang dijadikan sebagai dalil dalam surat gugatannya tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya yaitu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum. fakta tersebut mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscur libel)

g. Bahwah berdasarkan uraian diatas, maka terbukti secara jelas dan sah serta meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel). oleh karena itu Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

2. GUGATAN.....

Hal. 9 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

- a. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin (6) mengatakan pada sekitar akhir tahun 2016 para tergugat selaku istri dan anak Almarhum KAWÉ mendatangi lokasi tanah sengketa yaitu dengan cara main hakim sendiri menebangi tanam-tanaman milik penggugat, dalil ini tidak berdasar dengan fakta yang sebenarnya sebab Istri Alm. KAWÉ telah meninggal dunia sejak Agustus 2014, sedangkan Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III merupakan Anak dari Almarhum KAWÉ tidak pernah mendatangi lokasi sengketa apalagi sampai menebangi tanam-tanaman seperti yang penggugat dalilkan dalam gugatannya, hal ini jelaslah bahwa gugatan penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad).
- b. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin (6) mengatakan Semasa hidup Almarhum KAWÉ tidak pernah sama sekali menyatakan tanah sengketa miliknya oleh karenanya tanah sengketa adalah tanah negar bebas yang tidak pernah diolah atau dikuasainya. faktanya Almarhum KAWÉ bahkan pernah tinggal di lokasi sengketa tersebut namun pada tahun 1976 tanah tersebut dipinjamkan kepada pemerintah desa Longori untuk digunakan sebagai lapangan sepakbola sehingga Almarhum tidak pernah menjelaskan kepada Kallo Lumy hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi yang mengetahui tentang tanah tersebut.
- c. Bahwa dalil gugatan dalil gugatan pada poin 7 dalam gugatan penggugat mengatakan 27 Desember 2016 Turut Tergugat I (Kepala Desa Longori) dan Camat Baula (Turut Tergugat II) telah bertindak secara melawan hukum yaitu dengan menerbitkan surat berita acara penyerahan lokasi tanah sengketa kepada Ahli Waris Almarhum Kawé Yaitu tergugat I, tergugat II, dan Tergugat III padahal tanah sengketa adalah milik suami penggugat yang dimiliki sejak tahun 2004 Faktanya tanah tersebut adalah betul milik Almarhum Kawé yang dipinjamkan kepada pemerintah untuk dijadikan Lapangan pada tahun 1976 namun setelah tidak terpakai maka pemerintah desa mengembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Almarhum Kawé yang diwakilkan kepada Ahli Warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. dengan cara Penggugat menguasai lahan tersebut sejak tahun 2004 tanpa sepengetahuan Pemilik yang sah ataupun kepada pemerintah adalah sebuah tindakan melawan Hukum (onrechmatige daad).

d. Bahwa.....

Hal. 10 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



- d. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 9 yaitu penggugat khawatir para tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain, hal ini sangat tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebab tanah tersebut merupakan tanah warisan dari almarhum KAWÉ dan Saudaranya bahkan tanah tersebut belum dibicarakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Ahliwaris dari Almarhum Kawé mengenai jumlah pembagian masing-masing. sangat tidak mungkin para tergugat akan mengalihkan kepada orang lain. sehingga pernyataan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau cacat hukum.
- e. Bahwa dalil gugatan penggugat poin (13) penggugat suda cukup berupaya menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada jalan penyelesaiannya, faktanya sejak tanah yang menjadi objek sengketa dikembalikan kepada Baik tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III selaku Ahli Waris dari Almarhum KAWÉ tergugat maupun perwakilanya tidak pernah datang menemui secara langsung ataupun penyampaian kepada orang lain untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
- f. Bahwa oleh karna itu Penggugat tidak mempunyai dan memiliki dasar hukum pasti terhadap tanah objek sengketa untuk bertindak sebagai penggugat, maka gugatan penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, sebab penggugat tidak menguraikan secara rinci yang menjadi perbuatan melawan hukum Tergugat.

Bahwah dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas yaitu mengenai Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur), Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum, dan Petitu Gugatan Penggugat Tdak Jelas adalah dalil Eksepsi yang sangat skeptic yang menyebabkan gugatan penggugat cacat formil, oleh karena itu gugatan a quo beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM.....

Hal. 11 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil pada bagian Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan oleh karena itu mohon dianggap diajukan lagi sebagai dalil jawaban pada pokok perkara dibawah ini;

1. Bahwa tergugat menolak dan membantah dengan tegas poin tentang hal opjek sengketa yang diperkarakan oleh penggugat dalam gugatan penggugat pada poin (2) mengatakan sejak tahun 1977 almarhum kallo lumy telah menguasai dan memiliki tanah tersebut yaitu dengan mendirikan rumah permanen yang dimiliki dan ditempati oleh penggugat hingga saat ini, faktanya opjek yang di sengketakan adalah tanah ex lapangan bukan tanah yang sekarang dimiliki dan ditempati oleh penggugat, yang artinya hal tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan,
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat tentang hal menguraikan objek sengketa yang diperkarakan adalah Tanah seluas 2018 M² (Dua ribu Delapan Belas Meter persegi) dengan ukuran Panjang dari utara ke timur 62 Meter, Lebar dari timur ke selatan 37 Meter, Panjang dari Selatan Ke Barat 62 Meter, Lebar dari Barat Ke Utara 30 Meter namun faktanya yang menjadi objek sengketa adalah ex Lapangan sepak Bola yang dikembalikan oleh pemerintah Desa Longori berdasarkan hasil berita acara penyerahan Lokasi Ex Lapangan seluas 5.500 M² (Lima Ribu Lima Ratus Meter Persegi) atau dengan ukuran Panjang 100 x 55 M. Tanah tersebut di miliki oleh Empat orang yaitu Almarhum Tondo, Risi, Almarhum Kawe, Basa. Sedangkan Untuk Bagian Alm. Kawe yang diwakilkan oleh Anaknya Selaku Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yaitu Panjang dari utara ke timur 55 Meter, Lebar dari timur ke selatan 30 Meter, Panjang dari Selatan Ke Barat 55 Meter, Lebar dari Barat Ke Utara 30 Meter berdasarkan hal tersebut terbukti secara sah bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur dan tidak jelas (obscure libel).
3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas Bahwa dalil Gugatan Penggugat "Tentang Hal" dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah berbatasan dengan :
 - Utara Berbatas Dengan : dulu tanah Negara sekarang tanah milik

KALLO LUMY

- Timur.....

Hal. 12 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan : Tanah milik Almarhum AHMAD TAYEB
- Selatan Berbatasan dengan : Jalan Poros Kolaka –Pomalaa
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik Amos Tandil

Namun fakta yang sesungguhnya batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagaiberikut :

- Utara Berbatas Dengan : Jalan Desa
- Timur berbatas dengan : Tanah milik Almarhum AHMAD TAYEB
- Selatan Berbatasan dengan : KALLO LUMY
- Barat berbatasan dengan : Alm. Tondo

4. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam poin (5) pada pokok perkaranya mengatakan sejak tahun 2004 tidak pernah ada tuntutan , gangguan dari pihak lain khususnya para tergugat atas pemilikan tersebut hingga tahun 2017; namun fakta yang sesungguhnya pada tahun 2012 diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah Desa Longori dimana pada pertemuan tersebut disepakati bahwa tanah Ex lapangan dikembalikan kepada pemiliknya. yang mana pemilik yang sah terhadap tanah tersebut adalah Tondo, Risi, Alm. Kawe, Kasa.
5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil pada poin (6) yang pada pokok perkaranya mengatakan pada sekitar akhir tahun 2016 para tergugat selaku istri dan anak Almarhum KAWA mendatangi lokasi tanah sengketa yaitu dengan cara main hakim sendiri menebangi tanam-tanaman milik penggugat, dalil ini tidak berdasar dengan fakta yang sebenarnya sebab Istri Alm. KAWA telah meninggal dunia sejak Agustus 2014, sedangkan Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III merupakan Anak dari Almarhum KAWA tidak pernah mendatangi lokasi sengketa apalagi sampai menebangi tanam-tanaman seperti yang penggugat dalilkan dalam gugatannya, hal ini jelaslah bahwa gugatan penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige dead).
6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil pada poin (6) yang pada pokok perkaranya penggugat khawatir para tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain, hal ini sangat tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebab tanah tersebut merupakan tanah warisan dari almarhum KAWA dan Saudaranya bahkan tanah tersebut belum dibicarakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Ahliwaris

dari.....

Hal. 13 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almarhum Kawe mengenai jumlah pembagian masing-masing. sangat tidak mungkin para tergugat akan mengalihkan kepada orang lain. sehingga pernyataan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau cacat hukum

7. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil penggugat Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin (6) mengatakan Semasa hidup Almarhum KAWE tidak pernah sama sekali menyatakan tanah sengketa miliknya oleh karenanya tanah sengketa adalah tanah negar bebas yang tidak pernah diolah atau dikuasainya. faktanya Almarhum KAWE bahkan pernah tinggal di lokasi sengketa tersebut namun pada tahun 1976 tanah tersebut dipinjamkan kepada pemerintah desa longori untuk digunakan sebagai lapangan sepakbola sehingga Almarhum tidak pernah menjelaskan kepada Kallo Lumy hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi yang mengetahui tentang tanah tersebut.
8. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan penggugat poin (13) dalam Pokok Perkaranya penggugat sudah cukup berupaya menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada jalan penyelesaiannya, faktanya sejak tanah yang menjadi objek sengketa dikembalikan kepada Baik tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III selaku Ahli Waris dari Almarhum KAWE tergugat maupun perwakilannya tidak pernah datang menemui secara langsung ataupun penyampaian kepada orang lain untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
9. Bahwa penguasaan dan pemilikan Tergugat atas tanah sengketa yang telah dikembalikan oleh Pemerintah desa Longori yang diketahui oleh Camat Longori Adalah Sah milik Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan patut mendapat perlindungan hukum, sebaliknya klaim Penggugat terhadap tanah sengketa yang didudukinya sejak tahun 2004 dengan cara menyerobot lahan menguasai lahan yang bukan merupakan miliknya adalah bukti itikad buruk yang sangat tidak layak mendapat perlindungan Hukum.
10. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yuridis yang diuraikan diatas adalah cukup untuk membuktikan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik tergugat sekaligus mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat. oleh karena itu Gugatan Penggugat mengenai ketidak apsahan pemilikan tergugat atas objek tanah sengketa, gugatan penggugat mengenai perbuatan tanpa hak perbuatan melawan hukum yang disangkakan oleh penggugat terhadap tergugat adalah gugatan yang seharusnya ditolak;

Berdasarkan dalil dalil diatas, dengan ini tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenaan

menerima.....

Hal. 14 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima eksepsi dan atau jawaban tergugat dan berkenaan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard), serta menyampaikan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard)
3. Menghukum penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban atau bantahan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard)
3. Menghukum penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER ;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ax aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas adanya jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik yang masing-masing terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berikut ini :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.122 , diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1994, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1996, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto.....

Hal. 15 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2000, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Acara Penyerahan Lokasai Ex Lapangan, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa foto copy dari bukti surat bertanda T-1 sampai tersebut, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menambah pembuktian pokok permasalahan semakin jelas telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2017, terletak di Desa Longori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, yang hasilnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, seyogyanya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini, namun dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana yang tertuang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi tahun 1997 poin 37.2, yang menyatakan: dalam hal acara tertulis, setelah replik dan duplik diterima, hendaknya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah gugatan dapat diterima ataukah sudah bisa diputus dengan putusan akhir. Oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang syarat formal dari gugatan Penggugat, mengingat hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan suatu gugatan. Dan disamping itu Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang selengkapny adalah seperti diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG.....

Hal. 16 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



TENTANG HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa selain menjawab terhadap pokok perkaranya, Para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan kabur), karena alamat Para Tergugat tidak sesuai dengan KTPnya, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan dan luas dan batas-batas tanah sengketa tidak sesuai di lapangan;
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa dan sejak tahun 1976 orang tua Para Tergugat Alm. Kawe dipinjamkan obyek sengketa oleh pemerintah setempat;
3. Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum secara rinci dalam dalilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk melanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas bukan merupakan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama, maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Tentang alasan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Para Tergugat, dimana alamatnya sesuai yang ada dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat I menanda tangani relaas tersebut, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak menanda tangani relaas panggilannya namun hadir dan menghadap dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim Para Tergugat tidak keberatan tentang hal tersebut, sehingga eksepsi Para Tergugat tidak berasal menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang,.....

Hal. 17 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat mengajukan keberatan tentang Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa materi pokok perkara ini adalah tentang penguasaan tanpa hak sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari almarhum suami Penggugat yang bernama Kallo Lumy. Sebagai ahli waris sudah barang tentu berhak atas harta waris peninggalan almarhum Kallo Lumy dan apabila ternyata ada orang lain yang mengganggu keberadaan harta waris tersebut tentunya pewaris berhak untuk melakukan gugatan, karenanya Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Kallo Lumy berhak atau memiliki kapasitas sebagai Penggugat untuk melayangkan gugatan kepada Para Tergugat yang saat ini menguasai obyek sengketa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Para Tergugat dalam hal ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberatan tentang identitas obyek sengketa tidak sesuai dengan yang dilapangan, yaitu batas-batas, ukuran dan luas dari tanah sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa Majelis Hakim dapat menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Longori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan jalan Desa Longori;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan Amos Tandj;
 - Timur berbatasan dengan Ahmad Tayeb;

Menimbang, bahwa apabila identitas tanah obyek sengketa dikomparasikan antara yang ada dalam surat gugatan, dengan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan adanya perbedaan berikut :

1. Terhadap tanah obyek sengketa, di dalam gugatan disebutkan tanah sengketa seluas 2018 M2 dengan ukuran panjang dari utara ke timur 62 meter, lebar dari timur ke selatan 37 meter, panjang dari selatan ke barat 62 meter, lebar dari barat ke utara 30 meter terletak di Desa Longori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan dulu tanah negara sekarang tanah milik Kallo Lumy;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almarhum Ahmad Tayeb;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Kolaka-Pomalaa;

- Bahwa.....

Hal. 18 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Tanah milik Amos Tandji;

fakta di lapangan ternyata tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah tanah yang disebelah Utara dari tanah milik Penggugat yang bersertipikat SHM No. 122, gambar situasi No. 253/1992 tahun 1992 atas nama Kallo Lumy (suami Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasa dengan jalan Desa Longori;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Barat berbatasan dengan Amos Tandji;
- Timur berbatasan dengan Ahmad Tayeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan:

- Bahwa ada ketidak-cocokan tanah obyek sengketa antara yang ada dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan yang dikuasai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam surat gugatan yang diajukannya dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka dapat menyebabkan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adanya ketidak-cocokan tanah obyek sengketa antara yang ada dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka gugatan yang demikian kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* karena tidak sesuai tanah obyek sengketa dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan yang dikuasai oleh Para Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Para Tergugat dalam hal ini dapat diterima;

Tentang alasan kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada alasan pertama mengenai hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa oleh karena keberatan Para Tergugat hal ini maksudnya sama dengan hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa maka untuk mempersingkat dalam pertimbangan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut

diberlakukan....

Hal. 19 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan untuk pertimbangan keberatan ini, karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi dalam hal ini tidak beralasan;

Tentang alasan ketiga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa merupakan peninggalan dari almarhum suaminya bernama Kallo Lumy dengan SHM No. 122, gambar situasi No.253/1992 tahun 1992, dan tanah yang berada dibelakang tanah miliknya juga telah dikuasai sejak 2004 tanpa ada tuntutan dari pihak lain sampai sekarang, namun pada tahun 2016 Para Tergugat selaku ahli waris alm. Kawe telah main hakim sendiri tanpa hak menebangi pohon pisang serta mamagari disekeliling tanah sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana petitum no. 5 gugatan Penggugat, dengan demikian jelas terlihat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam hal ini dinyatakan tidak beralasan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dimuka gugatan dari Penggugat telah dinyatakan *obscuur libell* kabur karena tidak sesuai tanah obyek sengketa dalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal dalam R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:.....

Hal. 20 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.022.000,- (Dua juta dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, SH dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh La Ode Ali Sabir, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Yurhanudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, SH

Perincian.....

Hal. 21 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	1.431.000,-
3. Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	: Rp.	500.000,-+

Jumlah : Rp. 2.022.000,-
(Dua juta dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 hal Put No.23/Pdt.G/2017/PN Kka